



Corruption Crime In Internet Network Procurement At Sultan Syarif Kasim State Islamic University In Pekanbaru, Riau

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jaringan Internet Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Di Kota Pekanbaru Riau

Mariyam Indayani ¹⁾; Hartoyo ²⁾

^{1,2)} Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Email: ¹⁾ mariyamindayani21@gmail.com ; ²⁾ hartoyo.fhunitomo@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [16 March 2024]

Revised [22 April 2024]

Accepted [25 April 2024]

KEYWORDS

Corruption Crime
Procurement Of
Goods/Services,
Internet Network
Procurement

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD. Pada kasus hukum dalam kasus nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr adalah kasus pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan jaringan internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kasus ini terjadi korupsi berupa gratifikasi dimana terjadinya penyalahgunaan jabatan serta suap dalam pengadaan jaringan internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa dalam jaringan internet pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Kota Pekanbaru Riau dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa dalam perkara nomor 57/Pid.SUS-TPK/2022/PN Pbr. Penulis menggunakan metode penulisan normative yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis dengan meninjau undang – undang dan publikasi sebelumnya. Dengan hasil pembahasan yaitu pengadaan barang dan jasa sudah diatur sedemikian rupa dan juga keputusan hakim yang hanya berfokus pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak mencoba melihat pada pasal 12b Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Procurement of goods and services is the procurement of goods/services financed by the APBN/APBD. In the legal case in case number 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr is a case of procurement of goods and services in the procurement of internet networks at Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University. In this case, there was corruption in the form of gratification where there was abuse of office and bribery in the procurement of the internet network at Sultan Syarif Kasim State Islamic University. The problems discussed are how the system for procuring goods and services in the internet network at the Sultan Syarif Kasim State Islamic University in Pekanbaru Riau City and how the judge's considerations in passing the defendant's decision in case number 57/Pid.SUS-TPK/2022/PN Pbr. The author uses the normative writing method which aims to collect written legal material sources by reviewing previous laws and publications. With the results of the discussion, namely the procurement of goods and services has been regulated in such a way and also the judge's decision which only focuses on Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and Law Number 16 of 2018 concerning Procurement of Goods / Government services, but did not try to look at article 12b of Law Number 21 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implikasi dari konsep negara hukum ini adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan negara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui tender atau penunjukan langsung sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang menjadi tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah merupakan realisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi negara dalam menyediakan pelayanan umum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintahan daerah sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan (Hadiyati, 2017).

Pendidikan Tinggi adalah jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup berbagai program studi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia (Undang-

Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, bidang pendidikan tidak luput dari masalah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai merayap ke dalam dunia pendidikan itu sendiri. Bahkan, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi dalam dunia pendidikan, mulai dari suap agar siswa diterima di sekolah tertentu, penyalahgunaan jabatan, hingga gratifikasi telah menjadi bagian dari kasus korupsi dalam dunia pendidikan saat ini.

Pasal 12B ayat (1) (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pembelian suara, apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya" . Dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, 1999), dijelaskan bahwa: Korupsi adalah tindakan kriminal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melawan perilaku korupsi. Kolusi merujuk pada tindakan bersama atau kesepakatan yang dilakukan secara ilegal antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan individu lain, masyarakat, atau negara. Nepotisme mengacu pada tindakan penyelenggara negara yang secara ilegal memberikan keuntungan kepada anggota keluarganya atau orang-orang dekatnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, 2018), pengadaan internet ini seharusnya dilakukan dengan metode e-purchasing atau tender. Namun, yang dilakukan oleh mantan rektor UINSUSKA ini adalah melaksanakan pengadaan internet dengan menggunakan MOU atau kerjasama dengan PT Telekomunikasi.

Masalah korupsi telah menjadi hal umum, dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, korupsi secara sistematis menguras sumber daya dan kekayaan negara yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan kepentingan rakyat atau perundang-undangan yang telah disepakati. Kedua, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, tetapi merupakan penyakit sosial yang merusak jaringan kehidupan seluruh negara jika tidak ditangani dengan tegas. Ketiga, korupsi melibatkan para pelaku yang seharusnya menjadi contoh dan panutan dalam masyarakat. Walaupun pemberantasan korupsi merupakan tugas yang tidak mudah, langkah-langkah harus diambil secara konsisten guna mengurangi dampak negatifnya secara bertahap (Elda, 2019). Sebagai contoh, kasus korupsi yang terjadi pada mantan rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jaringan internet. Kasus ini termasuk dalam kasus korupsi yang merugikan dunia pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara menyeluruh memahami dan menganalisis tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan jaringan internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dalam proses pengadaan tersebut, seperti sistem pengadaan yang digunakan, kebijakan internal universitas, serta peran individu atau kelompok terkait dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan dan menegakkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku korupsi tersebut. Hal ini melibatkan penyelidikan, evaluasi, dan rekomendasi terkait tindakan hukum yang sesuai bagi para pelaku korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kasus korupsi dalam pengadaan jaringan internet di lingkungan universitas serta mendorong penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku korupsi tersebut.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana

Menurut (Prodjodikoro, 1968) dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia, tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut "strafbaar feit," sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam bahasa asing, istilah ini dikenal sebagai "delict." Tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dari perbuatan ini dapat disebut sebagai "subjek" tindak pidana. Menurut W.P.J Pompe, tindak pidana (Straafbaarfeit) merupakan suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, dan diancam dengan pidana sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan tata hukum dan melindungi kesejahteraan umum (Sriwidodo, 2019).

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Istilah yang sering digunakan dalam peraturan hukum adalah "tindak pidana". Terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah "tindak pidana" atau "perbuatan pidana". Selain itu, terdapat beberapa unsur penting yang merupakan bagian integral dari perbuatan pidana, meskipun tidak semua ahli hukum sepakat mengenaikannya. Unsur-unsur tersebut meliputi kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, serta hal-hal yang termuat dalam



rumusan KUHP di mana tanpanya, suatu perbuatan pidana tidak dianggap pernah terjadi (Lamintang & Lamintang, 2022).

Korupsi

Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio". Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "corruption" atau "corrupt", dalam bahasa Perancis disebut "corruption", dan dalam bahasa Belanda disebut "coruptie". Nampaknya, dari bahasa Belanda lahirlah kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia (Hamzah, 1991). Korupsi merupakan salah satu kejahatan moral yang paling mengkhawatirkan di setiap negara, yang memerlukan penanganan serius agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi suatu bangsa. Bahkan, agama juga menegaskan pentingnya setiap pemimpin untuk bertindak dengan amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan rakyat yang dipimpinnya. Para pelaku korupsi mungkin telah melupakan tujuan mereka saat dipilih dan diberi kepercayaan. Oleh karena itu, penanganan korupsi melibatkan berbagai pihak yang harus bekerja sama secara efektif (Marwiyah, 2013).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Korupsi, sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian finansial bagi negara maupun perekonomian negara. Modus operandinya semakin canggih dan kompleks, yang membuatnya perlu untuk dilakukan berbagai upaya pemberantasan.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga penyedia barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, 2018).

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk pemerintah desa. Kegiatan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menyerap anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta APBDes. Realisasi anggaran melalui belanja barang dan belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa, umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada analisis putusan hakim dan penetapan undang-undang hukum yang berlaku serta memiliki kaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan hukum (dimana hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif. Pendekatan penelitian dalam studi kasus ini sesuai dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini penulis gunakan dengan cara pendekatan pada kasus melalui analisis putusan hakim yang memiliki kaitan dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji penetapan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah sentral penelitian. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas penetapan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer terdiri dari penetapan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan penetapan perundang-undangan, dan penetapan-penetapan hakim.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum Undang-Undang (UU) Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku terkait hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Dapat juga berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengalaman, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terakhir yang terkait dengan topik penelitian penulis. Sehingga penulis mengumpulkan data berupa karya ilmiah, artikel, tesis, jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui telaah literatur serta mengumpulkan jurnal, karya ilmiah undang-undang yang terkait dengan penelitian pada studi kasus ini. Yaitu merupakan pemanfaatan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian studi kasus yang digunakan. Dalam studi kasus ini, sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dibaca dan dipahami serta diteliti sehingga untuk langkah selanjutnya yaitu mengolah dan mengidentifikasi studi kasus yang diteliti. Dalam pengolahan bahan hukum dibentuk secara sistematis yang mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jaringan Internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi pada berbagai pihak adalah dalam pengadaan barang/jasa. Kasus yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau adalah tindak pidana korupsi dalam pengadaan jaringan internet. Mantan rektor kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau dengan inisial AM bersama-sama dengan saudara BSN sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau pada bulan Desember tahun 2019 atau waktu yang tidak pasti antara tahun 2019 sampai dengan 2020, melakukan perbuatan yang menyalahi hukum, yaitu dengan cara memperoleh fasilitas layanan pelatihan dan layanan battery pack untuk server seperti yang tercantum dalam kontrak berlangganan tahun 2020, atau dengan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan pekerjaan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini dilakukan AM selaku Kepala Pelaksana Anggaran (KPA) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) berdasarkan surat keputusan rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Nomor 001/R/2020 tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelolaan Kekurangan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Tahun Anggaran 2020, dengan menyamar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AM telah menyetujui BSN untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan pengadaan layanan internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Tahun Anggaran 2020.

AM juga memerintahkan dan menyetujui saudara F yang bukan pelaksana Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk memulai dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Paket Pengadaan Langganan Internet Kampus Tahun Anggaran 2020 dengan kode 23202564 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan metode pemilihan e-Purchasing sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembelian Pelaksanaan Penawaran untuk menjadi Penyedia Katalog Elektronik Tahun 2019, pada pasal 4, "dalam rangka memfasilitasi penjualan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah/lembaga/perangkat daerah untuk dimasukkan dalam katalog elektronik pemerintah dan mengembangkan transparansi dalam penyelenggaraan sistem e-Purchasing berbasis katalog elektronik, barang adalah daftar komoditas barang/jasa yang direncanakan akan dibuka proses penawarannya pada tahun 2019: 1) Jasa pengiriman/ekspedisi; 2) Perbaikan jalan umum; 3) Alat laboratorium; 4) Layanan jasa internet."

Pada tanggal 30 Desember 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) telah mengajukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Paket Pengadaan Langganan Internet Kampus Tahun Anggaran 2020 dengan kode 23202564 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan metode pemilihan e-Purchasing sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Barang/Jasa pemerintah "Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. e-Purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender."

Dalam konteks ini, mantan rektor dan Kepala Pengelola Anggaran (KPA) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau tidak mematuhi prosedur pemilihan penyedia internet pada tahun 2020 sesuai dengan metode e-purchasing yang telah ditentukan. Sebaliknya, mantan rektor menandatangani kontrak langganan (Subscription Contract) Nomor: K.TEL.13/HK.820/WTL-1H10000/2020 pada tanggal 2 Januari 2020, namun baru ditandatangani pada bulan April 2020. Proses pengadaan layanan internet di UINSUSKA pada tahun anggaran 2020 dilakukan melalui modul sistem Kerja Sama Organisasi (KSO) dengan menggunakan kontrak langganan dan nota kesepakatan bersama mengenai peningkatan akses internet di lingkungan kampus. Namun, KPA UINSUSKA tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan KSO tersebut, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, meskipun pembayaran dilakukan selama dua belas bulan, layanan yang diharapkan tidak sepenuhnya terpenuhi. Beberapa layanan tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak langganan, namun tetap dibayarkan oleh UINSUSKA. Hal ini termasuk ketidakpelaksanaan layanan Maintenance Fiber Optic antar gedung, layanan penggantian Battery Pack untuk server yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, serta perubahan substansi layanan pelatihan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Keterlibatan mantan rektor dan KPA UINSUSKA dalam dugaan tindak pidana korupsi ini didasarkan pada unsur-unsur yang mencakup penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tujuan yang tidak sesuai, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaksesuaian dengan prosedur yang ditetapkan. Tindakan mereka mencakup kolusi dalam penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengadaan layanan internet di UINSUSKA pada tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mantan rektor dan KPA UINSUSKA dapat dikenakan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jaringan

Internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) mengindikasikan bahwa menghukum seseorang dalam ranah pidana bukan hanya berarti memberikan sanksi pidana terhadap individu tersebut, tetapi juga merupakan bentuk keyakinan bahwa meminta pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya adalah sesuai dengan keadilan. Roelslan Saleh menjelaskan bahwa: "Dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai masalah hukum pidana terkait dengan keadilan sebagai masalah filsafat" (K. W. Saleh, 1987).

Dalam konteks pembahasan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut sistem common law, secara prinsipil memiliki perbedaan fundamental dengan sistem civil law. Hukum pidana di Inggris, sebagai contoh, mensyaratkan bahwa "secara prinsip, setiap orang yang melakukan tindak kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban yang bersangkutan (exemptions from liability)" (Atmasasmita, 2012).

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individu terhadap tindak pidana yang mereka lakukan." Dengan kata lain, individu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ketika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana itu sendiri. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana jika tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran terhadap kesepakatan moral dalam masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap pelanggaran moral, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman pidana) terhadap pelanggaran moral tersebut. Ini menunjukkan bahwa masyarakat, melalui negara, telah menetapkan standar moral yang harus diikuti. Barangsiapa yang melanggar akan dihukum. Pelanggar akan dihukum jika melakukan tindakan pidana yang melanggar standar moral, dan sebaliknya, ia bisa menghindari hukuman dengan tidak melakukan tindakan tersebut (Huda, 2015).

Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan sanksi terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana ini mencakup masalah pengalihan sanksi yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya. Menetapkan tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana berarti "menerapkan sanksi yang secara objektif ada pada pelanggaran pidana secara subjektif terhadap pelakunya" (R. Saleh, 1982). Negara-negara dengan sistem civil law maupun common law pada umumnya menerapkan pertanggungjawaban pidana secara negatif. Ini berarti bahwa dalam hukum pidana Indonesia, seperti halnya dalam sistem civil law lainnya,

undang-undang biasanya menetapkan situasi-situasi di mana pelaku tidak bertanggung jawab secara hukum (Abidin, 1987). Dengan demikian, yang diatur adalah situasi-situasi di mana pelaku tidak dipidana (grounds for exclusion), yang sebagian merupakan alasan pembenaran kesalahan. Sementara dalam praktik peradilan di negara-negara common law, berbagai "alasan umum pembelaan (general defenses) atau alasan umum pembebasan tanggung jawab (general excuses of liability)" diterima.

Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Sementara itu, dasar utama dalam gagasan monodualistik (dalam hukum pidana) adalah bahwa proses yang adil dari penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya memperhitungkan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan dari pelaku sendiri. Proses ini bergantung pada kemampuan untuk membuktikan syarat dan keadaan yang membenarkan perlunya menghukum pelaku tindak pidana, sehingga sah jika seseorang dijatuhi pidana. Menurut Galligan, "jika persyaratan ini diabaikan dan tidak ada bukti kejahatan yang cukup untuk menghukum pelaku, maka sistem hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya" (Galligan, 1996).

Dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan utama, yaitu pandangan monistis. Salah satunya adalah pandangan yang dijelaskan oleh Simon, yang menyatakan bahwa "strafbaarfeit" (perbuatan yang dapat dipidanakan) harus disusun oleh hukum sebagai "strafbaar gesteld, onrechtmatig, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon" (perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya) (Muladi & Priyatno, 2010). Menurut aliran monisme, unsur-unsur strafbaarfeit tersebut meliputi baik unsur-unsur objektif, yang umumnya disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur-unsur subjektif, yang umumnya disebut sebagai unsur subjektif. Oleh karena itu, dengan penyatuan unsur-unsur pelanggaran dan pelakunya, dapat disimpulkan bahwa strafbaarfeit tersebut adalah persyaratan untuk penentuan pidana, sehingga seolah-olah diasumsikan bahwa jika terdapat strafbaarfeit, maka pelakunya pasti dapat dihukum.

Pelanggaran pidana tidak termasuk pertimbangan pertanggungjawaban. Pelanggaran pidana hanya menunjukkan adanya pelanggaran. Apakah seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut kemudian juga dihukum, tergantung pada apakah ia benar-benar bersalah atau tidak dalam melakukan pelanggaran tersebut. Jika seseorang yang melakukan pelanggaran pidana tersebut memang bersalah, maka tentu saja dia akan dihukum (R. Saleh, 1982). Seseorang tidak dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Meskipun pelakunya melanggar norma-norma dalam undang-undang dan tindakannya tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Untuk dapat dihukum, masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan pelanggaran tersebut benar-benar bersalah atau salah. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa dipertanggungjawabkan atas pelanggaran jika dilihat dari sudut pandang pelanggaran baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Muladi & Priyatno, 2010). Di sinilah berlaku prinsip yang dikenal sebagai "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (nulla poena sine culpa).

Dalam pengelolaan negara, terjadi praktik-praktik yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang memupuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, melibatkan pejabat negara dengan pengusaha, sehingga merusak fundamental penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. AM adalah subjek hukum sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UINSUSKA) pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18589 tanggal 25 Juli 2018 dengan masa jabatan tahun 2018-2022. Dalam konteks ini, AM dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya berdasarkan Pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP. Unsur yang melakukan kolusi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4, menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dana, atau negara.

Penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam tindak pidana kolusi, unsur merugikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa kesempatan atau kewenangan yang semestinya dinikmati oleh pihak lain, namun diberikan kepada pihak tertentu oleh penyelenggara negara. Kejadian pengadaan layanan internet yang seharusnya dilakukan secara e-purchasing atau e-catalog namun dilakukan dengan MOU atau penunjukan langsung dapat dianggap sebagai perbuatan kolusi yang merugikan pihak ketiga seperti penyedia layanan Internet lainnya. Hal ini karena penyedia tersebut tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pengadaan tersebut



sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 181 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Pembukaan Pemasukan Penawaran untuk menjadi penyedia katalog elektronik tahun 2019, beberapa komoditas barang/jasa direncanakan akan dibuka proses pemasukan penawarannya, termasuk layanan Internet. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Berdasarkan Pasal 7 dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 mengenai Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum, pelaksanaan pengelolaan aset dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, pengelolaan aset tidak boleh mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN. Selanjutnya, aset Badan Layanan Umum (BLU) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Terakhir, pelaksanaan pengelolaan aset tidak boleh mengakibatkan pengalihan aset BLU kepada pihak lain. Pelaksanaan pengelolaan aset ini dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) atau Kerja Sama Manajemen (KSM). Berdasarkan penelusuran atas fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena terpenuhinya unsur yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap AM, proses tersebut mengikutsertakan pertimbangan atas faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan posisi AM. Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keputusan hukum yang diambil. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain adalah bahwa tindakan AM tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, AM merupakan individu yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan juga menjabat sebagai rektor, posisi yang seharusnya memberinya pengetahuan yang cukup tentang mekanisme E-Purchasing. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang meringankan, seperti tidak adanya catatan sebelumnya mengenai hukuman yang pernah diterima oleh AM, serta perilaku sopan dan kooperatif AM selama proses persidangan yang membantu kelancaran proses hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, 10 bulan, dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00. Juga diingatkan bahwa jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Hakim memegang peran penting dalam proses persidangan. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya dengan cara yang objektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam mengambil keputusan, para hakim harus independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Mereka hanya boleh mempertimbangkan fakta-fakta relevan dan prinsip hukum yang menjadi dasar untuk membuat keputusan mereka. Namun, keputusan mengenai fakta-fakta yang relevan dan pilihan prinsip hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi diputuskan oleh hakim secara independen. Dengan demikian, jelas bahwa hakim memiliki kekuasaan besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah atau konflik yang disampaikan kepada mereka. Dengan demikian, para hakim dalam menjalankan tugas mereka memiliki tanggung jawab yang besar dan mereka harus menyadari betul tanggung jawab yang mereka emban, karena keputusan hakim dapat memiliki dampak yang sangat luas pada kehidupan orang lain yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat menimbulkan penderitaan dalam hati para pihak yang terlibat selama perjalanan hidup mereka.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan eksternal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, adalah kekuasaan negara yang bertugas menjalankan peradilan guna mewujudkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan ditegakkannya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai inti dalam Sumber Daya Manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman, wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas dan kebebasan hakim dalam menguji dan memutus perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara tekstual dinyatakan sebagai dasar kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaan hukum, maka penelaahan mengenai kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya.

Ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokoknya, kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebebasan hakim adalah kebebasan dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental memandang pengertian abstrak, universal, dan mendasar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, serta pada prinsipnya. Jika dianalisis secara mendalam, maka pemahaman yang abstrak, mendasar, dan universal tersebut sangat ideal dan memungkinkan untuk dijabarkan ke dalam berbagai bidang seperti filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Dengan demikian, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami makna hakiki dari kebebasan hakim dalam konteks pelaksanaan hukum di Indonesia. Hakim harus mampu merefleksikan setiap pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang disampaikan dalam persidangan dalam putusannya yang mengandalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap putusan hakim mencerminkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, yang secara konkret ditandai oleh karakter putusan yang keadilan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus membantu pikiran hakim dalam menyesuaikan pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mempertimbangkan 3 (tiga) pokok pertimbangan yaitu pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Akhir-akhir ini, banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapat kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri menyimpulkan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif disebabkan oleh kurangnya atau lemahnya kontrol mutu pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat dari kurangnya pemahaman prinsip kebebasan hakim yang diidentikkan dengan kebebasan lembaga peradilan. Terkait dengan prinsip kebebasan hakim, sebagian hakim telah salah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut, sehingga dengan dalih prinsip kebebasan hakim, sebagian oknum hakim dapat melanggar segala tindakannya dan pimpinan pengadilan tidak memiliki referensi argumentasi untuk menjelaskan sikap independen yang diambil anak buahnya yang memaknai kebebasan hakim secara keliru. Dalam kasus korupsi mantan rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini merupakan kasus korupsi yang umum dan bahkan sering terjadi, yaitu pada bagian pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan jaringan internet di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

"Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:


- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya."

Serta prinsip dari pengadaan barang dan jasa juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA), AM, terjadi pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengadaan jaringan internet kampus. Proses pengadaan tersebut seharusnya dilakukan melalui e-purchasing, namun dilakukan dengan cara kerja sama dan penunjukan langsung kepada PT Telekomunikasi. AM, yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UINSUSKA, seolah-olah berperan layaknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menunjuk langsung PT Telekomunikasi sebagai penyedia jaringan internet untuk kampus tersebut. Hal ini jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



AM didakwa dengan berbagai pasal yang berkaitan dengan metode pemilihan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah E-Purchasing, yang merupakan metode yang harus dilakukan untuk barang/jasa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan nasional atau strategis yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang seperti menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Selain itu, AM juga didakwa dengan Pengadaan Langsung, yang digunakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai hingga Rp200 juta, atau untuk jasa konsultasi dengan nilai hingga Rp100 juta. Selanjutnya, terdapat Penunjukan Langsung, yang digunakan dalam situasi tertentu dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih, dan dilakukan negosiasi teknis maupun harga. Di samping itu, ada juga Tender Cepat yang dilakukan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang sudah dapat ditentukan secara rinci, serta pelaku usaha yang telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Terakhir, ada metode Seleksi yang dilakukan untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp100 juta. Semua pasal ini mencerminkan keragaman metode yang dapat digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hukum.

Dalam kasus ini, layanan internet UINSUSKA membutuhkan dana sebesar Rp 2.939.996.400,-, sehingga seharusnya dilakukan dengan cara e-purchasing. Namun, AM didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. AM terbukti bersalah karena memenuhi unsur-unsur pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Terdapat dua unsur yang mempengaruhi, yaitu unsur setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa, dan unsur yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. AM diduga melakukan kolusi dengan PT Telekomunikasi, yang merugikan masyarakat dan dana negara. Dalam hal ini, AM bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan harus menjalani hukuman sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang terbukti secara sah bersalah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai seorang pemimpin dan pegawai negeri, penting bagi seseorang untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap aturan tersebut seharusnya dijalankan tanpa melanggar, tidak hanya oleh pegawai negeri, tetapi oleh semua warga dan sektor di negara ini. Kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan di masyarakat.
2. Setiap tindakan akan selalu memiliki pertanggungjawaban. Penting bagi para pemimpin pemerintahan, pemimpin masyarakat, dan seluruh warga Indonesia untuk memahami pentingnya bertanggung jawab atas tindakan mereka serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Indonesia adalah rumah bagi kita semua, dan kita tidak bisa hanya peduli pada bagian tertentu, tetapi harus saling peduli dan bertanggung jawab satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1987). Asas-asas hukum pidana. enerbit Alumi.
- Atmasasmita, R. (2012). Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Genta Publishing.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2024). Realisasi APBN. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn.html>
- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lex LATA, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>
- Galligan, D. J. (1996). Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures. Clarendon Press.
- Hadiyati, N. (2017). Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang. Jurnal Pengadaan, 1(1), 1–9.
- Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya. Gramedia Pustaka Utama.

- Huda, C. H. (2015). Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan." Kencana.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Marwiyah, S. (2013). Dekonstruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), Article 1.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi ketiga*. Kencana.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Pub. L. No. 16 (2018).
- Prodjodikoro, W. (1968). *Tindak pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Kepel Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pub. L. No. 28 (1999).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 31 (1999).
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012).